



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 25 Nopember 2020, Pemohon telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 25 Nopember 2020 dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 2016, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0110/028/IV/2016, tanggal 19 April 2016, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon Janda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 4 tahun 4 bulan;

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Juni 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, namun tidak ada hasilnya, akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, hingga permohonan cerai ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar pisah tempat tinggal selama 3 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
1. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, Majelis Hakim memerintah para pihak untuk melakukan mediasi, dengan seorang mediator non Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., sesuai Surat Penetapan Ketua Majelis, tanggal 08 Desember 2020, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil. Kemudian dalam sidang tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, dan atas kehendak Pemohon untuk bercerai Termohon tidak keberatan, namun menuntut haknya agar dipenuhi oleh Pemohon karena selama pisah tidak diberi nafkah belanja, yaitu berupa Nafkah Madliyah (terutang) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, sedangkan tentang tuntutan Termohon di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 0110/028/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 450/52/414.409.02/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 25 Nopember 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekat, yaitu :

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 4 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama . Selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, pekerjaan xxxxxxxx, alamat KABUPATEN. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 4 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama , dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan simpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya, dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tersebut, Pemohon telah mendalilkan sejak Juni 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2)

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 19 April 2016, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah nafkah belanja yang dinilai kurang oleh Termohon, yang kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah selama sekitar 3 bulan. Selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi atau saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah; sudah tidak rukun dan harmonis, oleh sebab itu, perkawinan seperti itu sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui beberapa indikasi, sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak mau kumpul kembali sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal - hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan bahwa sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 :

إِن طَلَّقَ طَلْفٌ مِّنْكُمْ مَّا فَلَاحَ وَأَنفَلَ

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";*

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia dicerai oleh Pemohon, tetapi menuntut Nafkah Madliyah (terutang) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah untuk anak bernama NAMA ANAK, laki-laki umur 3 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri, dan atas tuntutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut identik dengan suatu syarat, bukan gugat rekonsensi, sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan atas tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah anak bernama NAMA ANAK, laki-laki umur 3 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Madliah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum pula Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah anak bernama NAMA ANAK, laki-laki umur 3 tahun, minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 797.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadil awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P, masing masing sebagai Hakim Anggota, RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 680.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 797.500,00

(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2406/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)